



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah menetapkan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah atau Program Raskin untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras;
b. bahwa untuk kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan Program Raskin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan kabupaten/Kota;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Daerah Kecamatan adalah Daerah Kecamatan di Daerah Kota Banjar.
5. Camat adalah Camat di Daerah Kota Banjar.
6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan yang mengurus tata niaga beras.
7. Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah atau Raskin adalah program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah/miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
8. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan Surat Pengajuan dari Walikota atau

- Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
 10. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
 11. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
 12. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Intruksi Presiden Kebijakan Perberasan.
 13. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Musdes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan Rumah Tangga Sasaran atau RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat atau SLS setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
 14. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
 15. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin atau RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
 16. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin atau HTR oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 17. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
 18. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
 19. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
 20. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang

menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K.

21. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin atau RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan atau Musdes/Muskel tahun 2014 yang tertuang didalam Formulir Rekapitulasi Pengganti atau FRP 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat atau DPM oleh musyawarah desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan Pemerintah Kota Banjar.
22. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
23. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat SKRTM adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musdes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
24. Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah yang dibuat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
25. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
26. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa atau Wardes dan fasilitas publik termasuk atau tidak terbatas pada Kantor Desa/Kelurahan, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
27. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota Banjar dengan Perum Bulog.
28. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
29. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk teknis program beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah/miskin atau Raskin di Kota Banjar, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah atau Raskin, adalah:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang;
 - B. Tujuan;
 - C. Sasaran; dan
 - D. Manfaat.
 - b. BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
 - A. Tim Koordinasi Penyaluran Raskin Tingkat Kota;
 - B. Tim Koordinasi Penyaluran Raskin Kecamatan;
 - C. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan/ Pemerintah setingkat.
 - c. BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 - A. Perencanaan; dan
 - B. Kebijakan Penganggaran.
 - d. BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN
 - A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Penyaluran Raskin;
 - B. Penetapan Pagu Raskin;
 - C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM);
 - D. Peluncuran dan Sosialisasi Penyaluran Raskin;
 - E. Monitoring dan Evaluasi;
 - F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD);
 - G. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB;
 - H. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM; dan
 - I. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR).
 - e. BAB V PENGENDALIAN
 - A. Pengawasan; dan
 - B. Pelaporan.
 - f. BAB VI PENGADUAN
 - g. BAB VII PENUTUP
- (2) Substansi Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format Penyaluran Raskin tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TIM KOORDINASI PENYALURAN
RASKIN TINGKAT KOTA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Raskin, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penyaluran Raskin Tingkat Kota yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kota Banjar;
 - b. Penetapan Pagu Penyaluran Raskin Kecamatan;
 - c. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Raskin di Kota Banjar Tahun 2015;
 - d. Fasilitas lintas pelaku dan sosialisasi penyaluran Raskin di Kota Banjar Tahun 2015;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Raskin Kecamatan;
 - f. Penanganan pengaduan penyaluran Raskin di Kota Banjar Tahun 2015;
 - g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyaluran Raskin Tingkat Kecamatan; dan
 - h. Pelaporan pelaksanaan penyaluran Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Daerah Provinsi.
- (3) Tim Koordinasi Penyaluran Raskin Tingkat Kota beranggotakan Sekretariat Daerah Kota Banjar, Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar, Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar, Badan Pusat Statistik Kota Banjar, Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar, Perum Bulog Sub Divre Ciamis.
- (4) Tim Koordinasi Penyaluran Raskin Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 3 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, 95% (Sembilan puluh lima persen) dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 (seratus dua) kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 (enam puluh) kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Dalam kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Hal ini merupakan salah satu program penting pemerintah baik pusat maupun daerah dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Program RASKIN merupakan bagian Integral dari program penanggulangan kemiskinan, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan.

Efektivitas Program Raskin 2015 dapat ditingkatkan melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait seperti Perguruan Tinggi baik di tingkat Pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

C. Sasaran

Sasaran Program RASKIN Kota Banjar tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 9.686 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan.

D. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras dipasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Lembaga/Instansi terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/pemerintah setingkat.

A. Tim Koordinasi Raskin Kota

Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota sebagai berikut:

1. Kedudukan:
Tim Koordinasi Raskin Kota adalah pelaksana Program Raskin di tingkat kota, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
2. Tugas :
Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
3. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kota.
 - b. Penetapan Pagu Kecamatan.
 - c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
 - d. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kota.
 - e. Sosialisasi Program Raskin di wilayah kota.
 - f. Perencanaan penyaluran Raskin.
 - g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
 - h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - i. Penanganan pengaduan.
 - j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi

- Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- k. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
 4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kota
Tim Koordinasi Raskin Kota terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota
Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait di Kota antara lain : Sekretariat Kota, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, serta beberapa instansi vertikal seperti BPS Kota, Badan/ Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut:

1. Kedudukan
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
2. Tugas
Tim Koordinasi Raskin kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin ditingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
 - b. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
 - c. Pendistribusian Raskin.
 - d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) serta melibatkan TKSK.

C. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan/ Pemerintahan Setingkat.

Kepala desa/lurah/kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya sebagai berikut:

1. Kedudukan
Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/ pemerintahan setingkat.
2. Tugas
Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, dan menyelesaikan administrasi.
3. Fungsi
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD.
 - b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
 - c. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
 - d. Membuat Daftar Realisasi Penyaluran Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM
 - a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang didalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disyahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, untuk Kota Banjar sebanyak 9.686 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat pada tahun 2015..
 - b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan/atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel, dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin tingkat Kota melalui TKS dan Tikor Raskin Kecamatan untuk disyahkan oleh Walikota.
 - c. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Banjar sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)
TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah Kota Banjar dengan Perum BULOG Sub Divre Ciamis.
3. Penetapan Titik Bagi (TB)
TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD.
2. Sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No : 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan Kota) mengalokasikan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : biaya operasional Raskin, Biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM diluar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM didalam pagu yang ditetapkan.
3. Pemerintah Kota Banjar untuk Program Raskin tahun anggaran 2015 menganggarkan biaya tebus Raskin dan biaya transportasi Raskin dari Titik Distribusi sampai ke Titik Bagi yang dituangkan dalam DPA Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.
4. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam juknis.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

- a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di Kota Banjar diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
- b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk Kota Banjar yang didalamnya berisikan kebijakan pemerintah Kota Banjar, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di Kota Banjar, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Kota Banjar dalam pelaksanaan Program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Banjar dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

B. Penetapan Pagu Raskin

1. Penetapan Pagu Raskin Kota Banjar

- a. Pagu Raskin Kota Banjar tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di Kota Banjar pada tahun 2015.
- b. Pagu Raskin Kota Banjar ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menko Kesra pada waktu penetapan pagu provinsi.
- c. Pagu Raskin Kota Banjar tahun 2015 ditetapkan dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/6746/Rek tanggal 26 November 2014 yaitu 1.743.480 kg selama 12 bulan (15 kg/ RTS-PM) untuk 9.686 RTS-PM.

2. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
- b. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan dan Desa/ Kelurahan/ Pemerintahan setingkat yang ada di Kota Banjar tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- c. Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/ Kelurahan/Pemerintahan setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/ Kelurahan/Pemerintahan setingkat atau lebih sebagai tindaklanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu:

1. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera

- setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/kelurahan.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan kedalam DPM-1.
 7. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan kedalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu untuk: 1. TKSK; 2. Tikor Raskin Kecamatan; 3. arsip di desa/kelurahan.
 8. Setelah pelaksanaan mudes/muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran beras Raskin dapat langsung dilakukan.
 9. Mudes/muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota melalui TKSK dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. jika muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA muscam dan FRP.
 10. BA mudes/muskel, muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh TKSK paling lambat tanggal 30 Januari 2015 selanjutnya DPM akhir Raskin (DPM-1) dilaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kota paling lambat tanggal 06 Pebruari 2015 yang akan digunakan untuk pencetakan Kartu Raskin.
 11. Bagi RTS-PM Raskin yang ada dalam DPM-1 akan diterbitkan Kartu raskin oleh pemerintah Kota Banjar.
 12. Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah Kota Banjar paling lambat 31 Maret 2015.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Walikota Banjar melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Peluncuran Program Raskin Kota Banjar dilaksanakan setelah peluncuran Program Raskin dan peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Juknis dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.
4. Sosialisasi Program raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan monev oleh Tim Kordinasi Raskin Kota Banjar dapat dikoordinasikan dengan TKPKD Kota Banjar.
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai ke TD menjadi tugas dang tanggungjawab Perum Bulog Sub Divre Ciamis.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG

- dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran
 4. Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam SPA.
 5. Mekanisme Penyaluran
 - a. Berdasarkan Pagu Raskin, Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/ kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin awal tahun.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
 - d. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum Bulog, yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi Raskin Kota/kecamatan/Pelaksana Distribusi.
 - e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - f. Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut didalam Juknis oleh pemerintah Kota Banjar.

G. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjar.
2. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.
3. Apabila kualitas dan kuantitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum Bulog selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara regular oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi.
5. Pemerintah Kota Banjar menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dari TD ke TB sebesar Rp. 150,-/Kg yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2015 melalui DPA Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar.

H. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

Pembayaran HTR Raskin sebesar 1600,-/kg yang seharusnya dilakukan oleh RTS-PM, untuk tahun 2015 masih disubsidi oleh Pemerintah Kota yang dituangkan dalam APBD Kota Banjar melalui DPA Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjar Tahun Anggaran 2015.

BAB V PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

- 1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- 2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota secara periodik setiap bulan.
- 3) Tim Koordinasi Raskin Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada sekretaris TKPKD Kota.
- 4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi Jawa Barat dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
- 5) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kota pada akhir tahun.
- 6) Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB VI PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/ Lembaga (K/L) ditingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Raskin.
3. Unit Pengaduan di tingkat Kota berada dibawah koordinasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.
4. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
5. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.

6. Pengaduan terhadap Raskin diklasifikasi dan didisposisi kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
7. Unit Pengaduan ditingkat kota, provinsi dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab V.

BAB VII PENUTUP

Beras Miskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 3 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 Januari 2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2015

FORMAT PENYALURAN RASKIN

MODEL DPM-1

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2015

PROPINSI : Jawa Barat

KOTA : Banjar

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

NO	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Dst.				

Mengetahui/Disahkan
Camat,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

.....2015

Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN TAHUN 2015
(BULAN 2015)

PROPINSI : Jawa Barat
KOTA : Banjar
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp./Kg)	Tanda Tangan RTS-PM
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
Dst					
.					

Mengetahui/Disahkan
Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

.....2015

Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Padahari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu lima belas, telah mengadakan musyawarah Desa/Kelurahan Program Raskin (Pemutakhiran Data RTS-PM) tahun 2015:

1. Dengan peserta sebagai berikut

- | | |
|--|------------|
| 1. Aparat Desa |orang |
| 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat |orang |
| 3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2015 |orang |
| 4. TKSK |orang |

2. Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Jumlah RTS-PM dalam DPM |Rumah Tangga |
| 2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena |Rumah Tangga |
| a. Pindah(keluar dari Desa/Kelurahan) |Rumah Tangga |
| b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) |Rumah Tangga |
| c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal |Rumah Tangga |
| d. Rumah tangga dianggap sudah mampu |Rumah Tangga |
| 3. Jumlah Rumah Tangga pengganti |Rumah Tangga |

3. Menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPM Desa/Kel

Perwakilan RTS-PM

Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat

TTD & stempel

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Camat

Kepala Desa/Lurah

TKSK Kecamatan

TTD & stempel

TTD & stempel

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas))

(Nama Jelas)

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Desa/Kelurahan : Kota : Banjar
 Kecamatan : Provinsi : Jawa Barat
 :
 :

Berdasarkan Surat Walikota Banjar Nomor Tanggal 2015, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2015, maka pada hari ini Tanggal bulan Tahun dua ribu kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Desa/Kelurahan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2015
(Tempat) (Tanggal)

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan & Stempel
 (Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan & Stempel
 (Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan & Stempel
 (Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan & Stempel
 (Nama Jelas)

**Disahkan oleh:
 Camat**

Tanda Tangan & Stempel
 (Nama Jelas)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN
NOMOR**

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Walikota Banjar Nomor..... Tanggal..... dan SPPB/DO Nomor..... Pada hari ini,..... kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
 Jabatan : Sakter Raskin Perum BULOG
 Divre/Subdivre.....

Selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama :
 Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin *) Desa/Kelurahan

Selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan beras Raskin di TD untuk alokasi bulan..... sebanyak.....kg untukRTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di TD sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak tersebut diatas dengan pembayaran tunai.
 Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II

PIHAK I

(.....)
 (Nama terang/tanda tangan)

(.....)
 (Nama terang/tanda tangan)

Mengetahui,
 Kepala Desa/Lurah/Camat.....

(.....)
 (Nama terang/tanda tangan)

Catatan:

*) sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat

**BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASKIN**

Pada hari ini..... tanggal..... Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi
Bupati/Walikota No., kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama :
- Jabatan :¹⁾
selanjutnya disebut **PIHAK I**,
- 2 Nama :
- Jabatan :²⁾
selanjutnya disebut **PIHAK II**,
- 3 Nama :
- Jabatan : Kagud.....
selanjutnya disebut **PIHAK III**.

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas beras raskin secara visual untuk alokasi bulan tahun Kabupaten/Kota di Gudang Perum BULOG, dengan kondisi baik. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....

PIHAK III, (Tanda Tangan)	PIHAK II, (Tanda Tangan)	PIHAK I, (Tanda Tangan)
(Nama Terang)	(Nama Terang)	(Nama Terang)

Ket :
¹⁾ Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Kabupaten/Kota.
²⁾ Satker Raskin Perum BULOG.

MODEL LT - 9

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
Bulan Tahun 2015

Kepada Yth:
Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan:, Tahun 2015, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (alinea laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bin lalu	bin ini	s/d bin ini	s/d bin lalu	bin ini	s/d bin ini
1	2	3	4	5	6	7	8
2							
3							
4							
Jumlah							

03. Hasil Monitoring : Pemmasalahan dan Saran

04. Hasil Pengelolaan/Peranganan Pengaduan

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2015

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
(Tanda tangan & Stempel)
(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2015

Kepada Yth :
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi
 di :

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan:, Tahun 2015, sebagai berikut:

- 01. Sosialisasi : (sinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
- 02. Penyaluran Beras :

No	Kecamatan	Rencana Alokasi		Realisasi			
		sd di lalu	di lalu	sd di lalu	sd di lalu	di lalu	sd di lalu
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

- 03. Hasil Movev : Pemmasalahan dan Saran
- 04. Hasil Pengelolaan/Perangaran Pengaduan

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2015
 Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota
 (Tanda tangan & Stempel)
 { }

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2015

Kepada Yth :
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat
 di :

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan:, Tahun 2015, sebagai berikut:

- 01. Sosialisasi : (sinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
- 02. Penyaluran Beras :

No	Kabupaten/Kota	Rencana Alokasi		Realisasi			
		sd di lalu	di lalu	sd di lalu	sd di lalu	di lalu	sd di lalu
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							


- 03. Hasil Movev : Pemmasalahan dan Saran
- 04. Hasil Pengelolaan/Perangaran Pengaduan

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2015
 Tim Koordinasi Raskin Provinsi
 (Tanda tangan & Stempel)
 { }

CONTOH KARTU RASKIN

KARTU BAGIAN DEPAN



KARTU RASKIN TAHUN 2015

Nama Kepala Rumah Tangga :

Umur :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Provinsi :

Jatah Beras per Bulan :

Banjar
Jawa Barat
15 Kg

Penerima Manfaat
Kepala Rumah Tangga :

..... 2015
Tim Koordinasi Raskin Kota
Banjar

.....

.....

KARTU BAGIAN BELAKANG

DAFTAR PENERIMAAN BERAS				
DESA/KELURAHAN				
Dipegang Oleh RTS				
No	BULAN	Kg	TANGGAL	PARAF PELAKSANA DISTRIBUSI
1	Januari			
2	Pebruari			
3	Maret			
4	April			
5	Mei			
6	Juni			
7	Juli			
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober			
10	Oktober			
10	Oktober			

**Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)**

Provinsi :
Kab/Kota :

Kecamatan :
Kelurahan/Desa :

NO. KODE RUMAH TANGGA/ KELUARGA	RUMAH TANGGA YANG DIGANTI (SESUAI DPM 2015)							RUMAH TANGGA PENGGANTI							AIAMAT
	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA	ALASAN DIKELUARKAN (BERI TANDA "X" DISALAH SATU KOTAK)				NAMA KEPALA RUMAH TANGGA			PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA		ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN			
			RT PINDAH	SEMUA ANGGOTA	DUPLIKASI RT	RT KAYA	NAMA	BULAN/ TAHUN LAHIR	NOMOR KTP	NAMA	BULAN/ TAHUN LAHIR	NAMA	BULAN/ TAHUN LAHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

..... tanggal 2015

Mengetahui/Disyahkan oleh

Ditetapkan oleh

Camat

Kepala Desa/Lurah

(tanda tangan & stempel)

(tanda tangan & stempel)

{

{

* Formulir ini dapat diperbanyak

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.